

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan Ekonomi Islam saat ini cukup pesat, ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah (Huruniang dan Suprayogi, 2015). Menurut data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2018, terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 168 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan total asset BUS dan UUS sebesar Rp.429.36 Triliun. Lembaga perbankan dan Keuangan Syariah di Indonesia diprediksi akan terus meningkat. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (BI) masih terus diharapkan agar perjalanan lembaga keuangan syariah ini kedepannya semakin lancar.

Perbankan Syariah adalah sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*syariah*). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha berkategori terlarang (*haram*). Munculnya lembaga-lembaga perbankan syariah merupakan representasi dari keinginan untuk memenuhi niat para nasabah (khususnya yang beragama Islam) untuk menemukan sistem perbankan alternatif yang bisa membebaskan mereka dari riba atau bunga dengan dasar bagi hasil. Terkait dengan

penerapan bunga, terdapat perbedaan prinsip antara bank konvensional dan bank syariah, yaitu sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional ditiadakan oleh bank syariah. Salah satu produk yang digunakan bank syariah yaitu tabungan *mudharabah* dengan menggunakan suatu sistem yang dinilai lebih adil dan tidak mengandung unsur riba, yaitu sistem bagi hasil (*profit sharing*).

Pada Simpanan *mudharabah* (tabungan) merupakan salah satu produk simpanan yang diminati masyarakat, seperti halnya deposito dan giro. Jenis simpanan *mudharabah* yaitu simpanan bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Faktor yang berperan penting dalam perkembangan bank syariah adalah pola ketertarikan masyarakat terhadap budaya menyimpan uangnya sebagai bentuk investasi. Ketertarikan masyarakat untuk menginvestasikan dananya tersebut dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih besar (Ilmiah, 2013).

Dalam prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal (*shahibulmaal*) sedangkan bank bertindak sebagai pengelola (*mudharib*). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu *mudharabah* dengan pihak lain. Semua modal harus dinyatakan dengan jumlah dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Menurut (Wulansari, 2012), Bank sebagai *mudharib* menutup biaya Operasional tabungan dengan menggunakan nisbah

keuntungan yang menjadi haknya dan tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Reswari (2010), menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan bank syariah adalah dengan melihat besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK), Alasannya adalah Bank mengharapkan DPK yang semakin meningkat, demi maksimalisasi pembiayaan, pihak manajemen berkepentingan dengan besarnya DPK dalam kaitannya dengan penilaian kinerja manajerial, sedangkan bank sebagai suatu perusahaan juga mengharapkan tingginya DPK dalam kaitannya dengan optimalisasi laba perusahaan.

Semakin banyak Dana yang disalurkan oleh bank syariah melebihi DPK, maka rasio FDR akan tinggi sehingga jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank syariah akan meningkat. Begitupun sebaliknya, jika FDR mengalami penurunan maka jumlah pembiayaan *mudharabah* akan mengalami penurunan. (Rachman, 2015: 1507).

Rasio *Financing to deposit Rasio* (FDR) merupakan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan dengan dana pihak ketiga yang telah diterima bank. Bank mampu menjalankan intermediasi dengan baik apabila rasio FDR tidak kurang dari 75% dan tidak lebih dari 110%. Akan tetapi lebih baik tingkat rasio FDR diantara 80% sampai 90%. (Rachman, 2015: 1507) Selama periode 2012-2013 dalam statistik laporan keuangan, tingkat rasio FDR mengalami kenaikan sebesar 3,3% dari 100%-103,3%. (www.ojk.go.id). Tingkat FDR 100% atau 110% menandakan bank mampu menyalurkan dana melebihi dari DPK yang dimiliki. Semakin tinggi rasio *financing to*

*deposi ratio*(FDR), maka akan memengaruhi likuiditas bank karena tidak mempunyai cadangan dana yang cukup untuk mengembalikan dana pihak ketiga. (Rachman, 2015: 1507).FDR dihitung dari perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga. Total pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain). Dana pihak ketiga yang dimaksud yaitu antara lain giro, tabungan, dana deposito (tidak termasuk antarbank) (Furqan, 2012:4).


Menurut Mawardi (2008), faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat menginvestasikan dananya di bank syariah adalah faktor return bagi hasil. Maksudnya, nasabah penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi. Jika tingkat bagi hasil bank syariah terlalu rendah, maka tingkat kepuasan nasabah terhadap bank syariah akan menurun dan kemungkinan besar nasabah akan memindahkan dananya ke bank lain. Karakteristik nasabah seperti itulah yang membuat tingkat bagi hasil menjadi faktor penentu kesuksesan bank syariah dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK).

**Tabel 1.1**Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit ratio* (FDR) dan Tabungan *Mudharabah* Per kwartal Tahun 2019 Kota Palopo.

<b>Bulan</b>	<b>DPK (Miliar)</b>	<b>FDR (%)</b>	<b>Tabungan <i>Mudharabah</i>(Miliar)</b>
<b>Januari</b>	<b>91</b>	<b>146.46</b>	<b>84.052</b>
<b>Februari</b>	<b>61</b>	<b>193.3</b>	<b>84.134</b>
<b>Maret</b>	<b>62</b>	<b>192.53</b>	<b>83.853</b>

Sumber : Otoritas jasa keuangan (OJK)

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa total DPK pada bulan januari yaitu Sebesar Rp.91.000.000.000 dan mengalami penurunan hingga bulan maret menjadi Rp.62.000.000.000. Sedangkan Tingkat FDR pada bulan januari hingga bulan maret mengalami peningkatan yaitu dari 146.46% menjadi 192.53% dan pada tabungan mudharabah pada bulan januari hingga bulan maret mengalami penurunan sebesar Rp.84.052.000 menjadi Rp.83.853.000.



Gambar 1.1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Menurut Antonio (2001), besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh pada kontrak mudharabah salah satunya bergantung pada pendapatan bank. Sedangkan menurut (Isna dan Sunaryo (2012: 31), besar kecilnya presentase bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik secara internal maupun secara eksternal. Faktor internal dalam penetapan bagi hasil salah satunya tergantung pada pendapatan bank. Jika pendapatan bank syariah semakin besar maka bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga akan semakin tinggi.

Pada Penelitian Aniswah (2011), menunjukkan bahwa variabel tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan deposito *mudharabah*. Rizqiana (2010), menyimpulkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan positif terhadap simpanan deposito *mudharabah*. Sedangkan Reswari (2010), menyatakan bahwa variabel jumlah bagi hasil berpengaruh positif terhadap simpanan *mudharabah*. Sedangkan menurut Marifat (2016), penelitiannya menunjukkan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah* secara simultan. Hal ini dikarenakan apabila tingkat bagi hasil meningkat, akan semakin banyak para deposan yang menginvestasikan dananya di bank.

Industri Perbankan cukup berkembang di Indonesia sejak bank syariah pertama, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, terbentuk pada 1 November 1991. Salah satu Cabang bank Muamalat terletak di daerah Kota Palopo terbentuk pada tahun 1993 hingga sekarang. Kantor ini melayani nasabah untuk berbagai kebutuhan terkait produk Bank Muamalat seperti pengajuan kredit pinjaman, setor tunai, simpanan, pembuatan akun bank, pengajuan kredit pemilikan rumah hingga mobile online banking. Produk simpanan dalam industri ini yaitu tabungan *Mudharabah*, dalam bank syariah bentuk tabungannya berbeda dengan bank konvensional. Di bank syariah diperlakukan sebagai titipan (*wadiah*) dan dapat pula berbagi hasil (*mudharabah*).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait tabungan *mudharabah*. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan

judul "**Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Tabungan Mudharabah Pada Bank Muamalat Kota Palopo**".

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data, bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi. (Sugiyono)

1. Apakah Tingkat Bagi Hasil berpengaruh terhadap Tabungan Mudharabah pada bank Muamalat Kota Palopo?

2. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap Tabungan Mudharabah pada bank Muamalat Kota Palopo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil terhadap tabungan mudharabah pada bank Muamalat Kota Palopo.

2. Untuk mengetahui pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap Tabungan Mudharabah Bank Muamalat Kota Palopo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam penyaluran dan khususnya tabungan mudharabah yang sesuai dengan sistem operasional bank syariah yaitu sistem bagi hasil dan memberikan masukan dan mungkin juga saran kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam hal perbankan syariah.

## 2. Bagi Praktis

Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman pada penulis tentang pengaruh tingkat bagi hasil dan (*Financing to deposit ratio*) FDR terhadap tabungan *mudharabah*.

### **1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

#### **1.5.1 Ruang Lingkup**

Penelitian ini memiliki 2 variabel sebagai yang berperan pada tabungan *mudharabah*. Variabel tersebut adalah tingkat bagi hasil dan *financing to deposit ratio* (FDR).

#### **1.5.2 Batasan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas maka dibuat batasan yang ada pada penelitian ini, tujuannya yaitu untuk mengetahui Apakah tingkat bagi hasil dan *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh terhadap tabungan *mudharabah* pada Bank Muamalat Kota Palopo.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Kajian Teori**

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sifatnya sebagai intermediasi atau perantara suatu pihak dengan danayang berlebih kepada pihak yang membutuhkan dana untuk melakukan atau mendirikan usaha berdasarkan hukum Islam. Peran lain yang dimiliki oleh bank syariah adalah pengelola investasi dari pihak ketiga dan juga sebagai investor atau pengelola dana sendiri.

Pengoperasian bank syariah adalah tidak menerapkan sistem bunga kepada pinjaman atau simpanan nasabah. Bank syariah bisa juga disebut sebagai *non-interest* bank atau lembaga keuangan yang sistem pengoperasiannya dilandasi oleh Al Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Selain itu, bank syariah dengan dasar prinsip-prinsip syariah merupakan lembaga keuangan yang melayani berbagai jenis jasa termasuk pembiayaan dan jasa keuangan lainnya dengan peredaran uang dan lalu lintas pembayaran.

Hukum Islam adalah landasan pelaksanaan kerja bank syariah, yaitu bank tidak akan mengenakan maupun memberikan bunga sebagai imbalan. Namun, nasabah akan menerima imbalan tergantung pada akad dan juga perjanjian antara pihak bank dan nasabah, sedangkan perjanjian atau akad pada bank syariah berlandaskan pada syarat dan rukun yang sesuai syariah Islam. Bank syariah merupakan bank yang aturan dan perjanjiannya dibuat atas dasar hukum Islam, baik dalam hal menyimpan

dana dan atau pembayaran kegiatan usaha kepada pihak lain atau kegiatan lainnya. Sementara itu dari sisi investasi, bank syariah juga melakukan investasi menurut prinsip-prinsip syariah dengan tujuan penempatan investasi untuk kesejahteraan umat, membantu pembangunan ekonomi, dan pengembangan aspek sosial masyarakat. Berdasarkan pengertian-pengertian ini, maka bank syariah merupakan bank yang mempunyai berbagai peranan, baik sebagai perantara maupun lembaga investasi yang tidak menerapkan sistem bunga, tetapi lebih pada asas asal syariah. Bank syariah tidak akan memberikan imbalan berupa bunga, tetapi imbalan tersebut akan disesuaikan dengan perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

### **2.1.1 Pengertian Tingkat Bagi Hasil**

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Pembagian hasil keuntungan antara pihak yang melakukan kontrak ditentukan berdasarkan kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil pada kontrak, yang ditentukan dimuka (Wulansari, 2012).

(Wulansari, 2012) menjelaskan tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah akan berpengaruh terhadap jumlah tabungan mudharabah. Artinya, jika tingkat bagi hasil yang diberikan bank syariah kepada nasabah lebih tinggi, maka jumlah bagi hasil yang diterima bank akan bertambah dan meningkat. Hal ini akan

menyebabkan jumlah tabungan mudharabah yang disalurkan di bank syariah akan lebih besar dan mengalami peningkatan.

### **2.1.2 Metode Perhitungan Bagi Hasil**

Cara perhitungan bagi hasil terdapat dua mekanisme yaitu: *profit sharing* dan *revenue sharing* yaitu sebagai berikut :

1. *Profit Sharing* Perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil net (bersih) dari total pendapatan setelah dikurangi biaya- biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
2. *Revenue Sharing* Perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya- biaya yang telah dikeluarkan untuk pendapatan- pendapatan tersebut.

Pendapatan yang dihasilkan dari kontrak pembiayaan, setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional, harus dibagi atau didistribusikan antara bank dengan para penyandang dana, yaitu nasabah investasi, para penabung, dan para pemegang saham sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan.

### **2.1.3 Karakteristik Bagi Hasil**

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh pemodal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) yang ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara keduanya. Karakteristik nisbah bagi hasil sebagai berikut :

1. Persentase. Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu.

2. Bagi Untung dan Bagi Rugi. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.
3. Jaminan. Jaminan yang akan diminta terkait dengan *Character risk* yang dimiliki oleh *mudharib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter *mudharib*, maka yang menanggung adalah *mudharib*. Akan tetapi jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka *shahibul mal* tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada *mudharib*.
4. Besaran Nisbah. Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak *shahibul* dan *mudharib*.
5. Cara Menyelesaikan Kerugian. Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka diambil dari pokok modal.

## **2.2 Pengertian Financing to Deposit Ratio (FDR)**

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. (Muhammad, 2005: 238). Dapat disimpulkan bahwa (*Financing to deposit ratio*) FDR adalah rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank dalam mengembalikan Dana Pihak Ketiga dengan keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan.

*Financing to deposit ratio* (FDR) merupakan salah satu rasio likuiditas berjangka panjang. Indikator untuk melihat likuid atau tidaknya bank dapat dilihat melalui rasio FDR. Bank dikatakan likuid jika mampu memenuhi kewajibannya dan mampu menyalurkan dananya dengan seimbang. Dengan rasio FDR kurang dari 78% dan tidak lebih 110% menandakan bank mampu menjalankan intermediasinya dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.15/7/PBI/2013 besarnya FDR tidak boleh melebihi 100% dan FDR tidak boleh kurang dari 78%, yang berarti tidak boleh memberikan pembiayaan dari jumlah Dana Pihak Ketiga. Baiknya bank mampu menjaga nilai FDR hanya diantara 80% sampai 90%. Dengan tingkat FDR 100% bank mampu menyalurkan dana melebihi DPK yang dimiliki, dengan demikian masalah tingkat bagi hasil/keuntungan bank akan semakin banyak. (Rachman, 2015: 1507).

Menurut (Rachman, 2015: 1507) Secara sistematis dalam mencari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat di cari dengan rumus sebagai berikut :

$$FDR = \frac{T + P_3}{D} \times 100\%$$

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar bank syariah mampu menyalurkan pembiayaan dengan menggunakan dana pihak ketiga yang diperoleh bank syariah. (Nugraha, 2014:23). FDR memiliki pengaruh yang positif terhadap tabungan *mudharabah*. Semakin banyak Dana yang disalurkan oleh bank syariah melebihi DPK, maka rasio FDR akan tinggi sehingga

jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank syariah akan meningkat. Begitupun sebaliknya, jika FDR mengalami penurunan maka jumlah pembiayaan mudharabah akan mengalami penurunan. (Rachman, 2015: 1507).

### **2.3 Pengertian Tabungan *Mudharabah***

Tabungan *mudharabah* mempunyai sifat dana investasi, penarikan hanya dapat dilakukan pada periode/waktu tertentu, insentif berupa bagi hasil, dan pengembalian dana tidak dijamin dikembalikan semua. Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana).

Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan

dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pajak Penghasilan (PPH) bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil (Purwaningsih, 2016).

#### 1. Tujuan dan Manfaat Tabungan *Mudharabah*

Menurut Latumaerissa dalam (Purwaningsih 2016), Tujuan dan manfaat tabungan *mudharabah* dapat dilihat dari kepentingan bank dan juga kepentingan nasabah. Dari kepentingan bank antara lain :

- a. Sumber pendanaan bank baik.
- b. Salah satu sumber pendapatan

Sedangkan dari kepentingan nasabah antara lain:

- a. Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan.
- b. transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel.
- c. Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.

Sistem perbankan syariah dalam mengaplikasikan akad mudharabah dalam produk tabungan sebagai berikut :

- a. Di dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku. Hal ini bersifat membatasi atas kebersihan kontrak. Adanya pembatasan dimaksud, berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam Undang-Undang atau setidaknya diawasi oleh pihak Dewan Pengawas Syariah Nasional.
- b. Bentuk akad produk tabungan *mudharabah* di bank syariah dimaksud, dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut perjanjian bagi hasil.
- c. Dalam perjanjian tertulis akad perjanjian tabungan *mudharabah* disebutkan nisbah bagi hasil pemilik dana dan pengelola dana. Nisbah bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum.
- d. Pelaksanaan akad tabungan *mudharabah* terjadi apabila ada calon nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari bank syariah.

Dalam akad perjanjian tersebut sebelum ditandatangani oleh calon nasabah, terlebih dahulu mempelajari dan apabila calon nasabah menyetujui perjanjian dimaksud, maka calon nasabah menandatangani perjanjian.

Ketentuan Umum Tabungan *Mudharabah* Menurut (Khaddafi, 2016) sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitas sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

## 2. Landasan Hukum Tabungan Mudharabah

Secara umum, landasan hukum dari tabungan *mudharabah* bercermin dari landasan dasar syariah al-mudharabah, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Muzammil: 20, (Zamzami, 2017). "*dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah*". yang menjadi wajah dilalah atau argumendari surah Al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani, Rasulullah SAW bersabda: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung

jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam dan Rasulullah pun membolehkannya”.

### 3. Dana dari Masyarakat Luas (Dana Pihak Ketiga)

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank memiliki kedudukan ditengah masyarakat yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut. Untuk itu, bank harus selalu meningkatkan pelayanannya agar mendapat kepercayaan dari masyarakat sehingga sumber dana dari masyarakat dapat ditarik dengan mudah. Dana dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang dimiliki oleh bank.

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting dalam kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana inidan Keuangan Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas disebabkan sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang disebut juga dengan “Dana Pihak Ketiga” ini disamping mudah mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat. Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan.

Pembagian jenis simpanan kedalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuannya masing-masing.

Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asalkan bank dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Dana-dana yang

dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% –90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Akan tetapi pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat.

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa giro, tabungan, dan deposito. Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana.

Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan. Dana pihak ketiga adalah berupa penyimpanan sejumlah

uang dibank dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito. Simpanan ini dilakukan dengan kesepakatan atau perjanjian antara pihak nasabah dengan bank.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diambil dari berbagai jurnal dan skripsi yang telah diterbitkan dan dipulikasi oleh instansi pendidikan. Penelitian tersebut antara lain :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/judul dan tahun penelitian	Variabel penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	(Nugraha,2014),Pengaruh ROA,NPF,FDR, BOPO dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> (studi kasus pada BUS dan UUS periode 2010-2013”	Pembiayaan <i>mudharabah</i> , ROA,NPF,FDR ,BOPO dan tingkat bagi hasil.	Regresi linear berganda	-Variabel ROA tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan -Variabel NPF dan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> . -Variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> -Variabel BOPO tidak berpengaruh negative dan signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> .


2.	(Wulansari,2015) “Pengaruh bagi hasil dan Suku Bunga terhadap Deposito Mudharabah”.	Bagi Hasil, Suku Bunga, Deposito Mudharabah.	Regresi Linear Berganda	Hasil Penelitiannya adalah pada pengujian hipotesis secara simultan pada penelitian ini menunjukkan hasil yang signifikan dan positif terhadap deposito Mudharabah.
3.	(Sudirman, 2016) “Pengaruh Tingkat Suku Bunga deposito bank konvensional, bagi hasil dan likuiditas terhadap deposito mudharabah pada bank Syariah di Indonesia”	Tingkat suku bunga deposito bank konvensional, bagi hasil dan deposit mudharabah	Regresi Linear Berganda	-Tingkat suku bunga, bagi hasil dan likuiditas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap deposito. -Secara Parsial variable tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap variable deposito. -Variabel bagi hasil dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap variable deposito.
4.	(Reswari, 2010) “Pengaruh tingkat suku bunga, jumlah bagi hasil dan LQ 45 terhadap simpanan Mudharabah pada bank syariah di	Tingkat suku bunga, jumlah bagi hasil dan LQ 45	Regresi Linear Berganda	-Variabel tingkat suku bunga (bi rate) tidak berpengaruh terhadap simpanan mudharabah. -Variabel jumlah bagi hasil berpengaruh positif terhadap simpanan mudharabah. -Variabel LQ 45

	Indonesia”.			berpengaruh positif terhadap simpanan mudharabah.
5.	(Rachman, Yulianto dan Utaminingsih) “Pengaruh bagi hasil, bunga dan jumlah cabang terhadap simpanan mudharabah”	Bagi hasil, bunga, jumlah cabang terhadap simpanan mudharabah	Regresi linear berganda	-Tingkat bagi hasil dan bunga, ukuran bank syariah dan jumlah kantor cabang berpengaruh terhadap simpanan mudharabah di bank umum syariah. -Tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap simpanan mudharabah -Ukuran bank syariah tidak berpengaruh terhadap simpanan mudharabah dan ukuran bank syariah tidak berpengaruh terhadap simpanan mudharabah.
6.	(Zaenuri,2014)”A nalisis pengaruh Tingkat pembiayaan pembiayaan <i>mudharabah</i> ,FD R,NPF,tingkat bagi hasil,kualitas Hasa dan Atribut Produk Islam.	Tingkat pembiayaan <i>mudharabah</i> , FDR, NPF, tingkat bagi hasil kualitas jasa dan Atribut Produk Islam.	Regresi linear berganda	-Variabel FDR dan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> . -Variabel NPF tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan

				-Variabel kualitas jasan dan atribut produk islam berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan mudharabah.
7.	(Wulandari dan Kiswanto,2013)”f aktot-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil”	Suku Bunga Rata-Rata Kredit Dan Tingkat Bagi Hasil.	Regresi linear berganda	Variabel tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap, sedangkan bunga rata-rata kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> .
8.	(Palupi,2015),”A nalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga,Tingkat Bagi Hasil,Non Performing Financing dan Modal Sendiri terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indinesia studi kasus Bank Muamalat Indonesia	Tingkat Bagi Hasil, Non Performing Financing dan Modal Sendiri.	Regresi linear berganda	Variabel Dana Pihak Ketiga dan Modal Sendiri Berpengaruh signifikan Terhadap Volume Pembiayaan Bagi Hasil.

9.	(Rachman,2015)” Pengaruh <i>FinancingToDepositorRasio</i> (FDR), <i>Non Performing Financing(NPF)</i> , Return <i>OnAssets(ROA)</i> , dan <i>CapitalAdequacy Rasio(CAR)</i> terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> .	Pembiayaan Mudharabah, FDR, NPF, ROA dan CAR.	Regresi linear berganda	Variabel NPF dan CAR berpengaruh Signifikan Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> ,Variabel ROA berpengaruh Positif Tidak Signifikan Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .
10.	Pratiwi(2014)”pe ngaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah tabungan <i>mudharabah</i> pada perbankan syariah di Indonesia”	Bagi hasil,Tabungan <i>Mudharabah</i>	Regresi linear berganda	bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap tabungan <i>mudharabah</i> pada bank syariah.

## 2.5 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

## 2.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya melalui riset, selain itu Hipotesis untuk menguji hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dengan mendasarkan kajian pustaka, landasan teori dan latar belakang. (Suliyanto, 2009: 53). Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Tingkat Bagi Hasil terhadap Tabungan *Mudharabah*

Tingkat bagi hasil akan mempunyai hubungan yang Signifikan terhadap jumlah Tabungan *Mudharabah* bank syariah. Asumsinya, bahwa para nasabah menyimpan uangnya di bank konvensional dengan motif profit *maximization*. Jika manajemen

bank syariah juga mempunyai asumsi yang sama, maka bank syariah akan berusaha untuk memberikan tingkat bagi hasil minimal sama atau bahkan lebih tinggi dari pada yang diinfokan oleh bank konvensional. Sebagaimana dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Masturoh (2011) menyatakan bahwa return bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan dana pihak ketiga *mudharabah*.

H1 : Diduga Tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap jumlah tabungan mudharabah

## 2. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Tabungan *Mudharabah*

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dengan dana yang diperoleh bank syariah. Semakin tinggi FDR, maka pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank syariah akan meningkat. Penelitian (Nugraha, 2014: 79), menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan positive terhadap tabungan mudharabah pada perbankan syariah. (Rachman, 2015: 1520), menunjukkan hasil *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan positive terhadap tabungan mudharabah pada perbankan syariah.

H2 : Diduga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap Tabungan *Mudharabah*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dengan memberikan gambaran di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Yang merupakan penelitian yang menjelaskan tentang gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Penelitian ini memusatkan pada fenomena yang sedang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan.

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2016:86)

#### **3.2. Lokasi dan waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah dari bulan Mei–September 2020. Penelitian ini dibatasi dengan menganalisa laporan keuangan Bank Muamalat Kota Palopo 2017-2019.

### **3.3. Populasi dan Sampel Penelitian**

#### **3.3.1. Populasi**

Populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek/subyek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2016:88).

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Muamalat Cabang Kota Palopo Periode 2017-2019.

#### **3.3.2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian (Kuncoro, 2009: 122). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan keuangan Bank Muamalat Kota Palopo Periode 2017-2019.

#### **3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel**

Dalam metode penelitian ini, teknik pengambilan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016:) Laporan keuangan Bank Muamalat Kota Palopo Periode 2017-2019.

### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya (Suliyanto, 2009). Dalam penelitian ini data sekunder diambil dari laporan keuangan Bank Muamalat Kota Palopo Periode 2017-2019.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu instrumen pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data (Kriyantono, 2006: 120). Pengumpulan data dalam penelitian ini berasal dari informasi yang didapatkan melalui jurnal, artikel, penelitian terdahulu dan laporan Keuangan Bank Muamalat Kota Palopo Periode Tahun 2017-2019..

### **3.6. Variabel Penelitian**

#### **3.6.1. Variabel Dependen (Variabel terikat/tergantung)**

Istilah lainnya adalah variabel terikat/tergantung. Variabel dependen atau variabel terikat/tergantung adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. (Sanusi, 2011:50). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Tabungan Mudharabah*.

#### **3.6.2. Variabel Independen (Variabel tidak terikat/bebas)**

Istilah lainnya adalah variabel tidak terikat/bebas. Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. (Sanusi, 2011: 50). Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah  $X_1$  (Tingkat Bagi Hasil)  $X_2$  (*Financing to Deposit Ratio*).

### 3.7. Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel

Jenis Variabel	Definisi	Indikator
Bagi Hasil (X <sub>1</sub> )	Bagi hasil merupakan system yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pemilik modal.	$\frac{\text{Tabungan}}{1000} \times \text{Nisbah} \times \frac{\text{Hasil Investasi}}{1000} \quad 20\%$
<i>Financing to deposit ratio</i> (FDR) (X <sub>2</sub> )	<i>FDR</i> merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikansebagai sumber likuiditasnya.	$F = \frac{T}{T + P + D} \times 100 \%$

### 3.8. Teknik Analisis Data

Teknik data dalam penelitian ini menggunakan analisa kuantitatif dengan menggunakan alat bantu program statistic SPSS (*Statistic Product and Service Solution*) for window version 20.0. Dalam penelitian ini model analisis data yang digunakan untuk menguji sejauh mana pengaruh tingkat bagi hasil, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Tabungan *mudharabah* menggunakan model analisis regresi linier berganda.

Regresi linier berganda mengandung makna bahwa dalam suatu persamaan regresi terdapat satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen (Algifari, 2011: 61). Penelitian ini menjelaskan pengaruh antara satu Variabel dependen/terikat (tabungan *mudharabah*) dengan beberapa variabel independen/bebas (pengaruh tingkat bagi hasil, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Menurut Hakim(2007: 274) Model regresi linier berganda mempunyai beberapa variabel independen sehingga secara umum bentuk fungsinya adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \epsilon_i$$

Keterangan :

Y : Tabungan *Mudharabah*

$\beta_0$  : konstanta persamaan regresi

$\beta_1 - \beta_2$  : koefisien variabel independen

$X_1$ : Tingkat Bagi Hasil

$X_2$ : *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

$i$  : variabel pengganggu atau faktor-faktor di luar variabel yang tidak dimasukkan sebagai variabel model di atas (kesalahan residual).

Analisis data yang digunakan dalam mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **3.8.1. Uji Asumsi Klasik**

#### **1. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram dan *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan terhadap Nilai Residual dengan menggunakan metode Kolmogorov Smirnov Test. Residu dinyatakan berdistribusi normal jika  $p\text{-value} > 0,05$  sebaliknya apabila  $p\text{-value} < 0,05$  maka residu dinyatakan tidak berdistribusi normal, (Ghozali, Imam, 2009: 147)

#### **2. Uji Multikolonieritas**

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel penjelas (bebas) dari model regresi berganda. Multikolonieritas juga bertujuan untuk menguji adanya korelasi antar

variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Setiawan & Kusriani, 2010: 82). Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* (TOL) dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai tolerance  $> 0,10$  dan VIF  $< 10$ , maka variabel bebas tersebut tidak mempunyai persoalan multikolinearitas yang serius dengan variabel bebas lainnya. Sebaliknya jika nilai tolerance  $< 0,10$  dan VIF  $> 10$ , maka variabel bebas tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas yang serius dengan variabel bebas lainnya. (Ghozali, Imam, 2009:95)

### 3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Masalah autokorelasi muncul pada observasi yang menggunakan data runtut waktu (*time series*) karena gangguan pada seseorang/individu/kelompok cenderung mempengaruhi gangguan pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. (Ghozali, Imam, 2011: 110) . Menurut (Ghozali, Imam, 2011:111) Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson (D-W), dengan tingkat kepercayaan  $\alpha=5\%$ . Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

- a. Jika  $0 < d < d_l$ , maka ditolak. Artinya, tidak ada autokorelasi positif.
- b. Jika  $d_l < d < d_u$ , maka No decision. Artinya, tidak ada autokorelasi positif dan harus dilakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui apakah terdapat problem autokorelasi atau tidak.

c. Jika  $4 - dl < d < 4$ , maka ditolak, Artinya tidak ada autokorelasi negatif.

d. jika  $4 - du > d > 4-dl$ , maka *No decision*, Artinya, tidak ada autokorelasi negatif dan harus dilakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui apakah terdapat problem autokorelasi atau tidak.

Alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengujian autokorelasi adalah *Runs Test*. Menerangkan bahwa *Runstest* sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. *Runs test* digunakan dengan tingkat signifikansi 0,05. (Ghozali, Imam, 2011: 120).

### 3.8.2 Uji t

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk dapat mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen, maka dibandingkan antara nilai  $T_{hitung}$  dengan nilai  $T_{tabel}$  serta membandingkan nilai signifikan t dengan *Level Of significant* ( ). Nilai dari *Level of Significant* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 persen (0,05). Apabila Sig t lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima. Begitu pula sebaliknya jika Sig t lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak. Bila  $H_0$  ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Hasil Penelitian**

##### 4.1.1 Sejarah Berdirinya bank Muamalat Indonesia

Industri Perbankan cukup berkembang di Indonesia sejak bank syariah pertama, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, terbentuk pada 1 November 1991. Salah satu Cabang bank Muamalat terletak di daerah Kota Palopo terbentuk pada tahun 1993 hingga sekarang. Kantor ini melayani nasabah untuk berbagai kebutuhan terkait produk Bank Muamalat seperti pengajuan kredit pinjaman, setor tunai, simpanan, pembuatan akun bank, pengajuan kredit kepemilikan rumah hingga mobile online banking. produk simpanan dalam industri ini yaitu tabungan Mudharabah, dalam bank syariah bentuk tabungannya berbeda dengan bank konvensional. Di bank syariah diperlakukan sebagai titipan (*wadiah*) dan dapat pula berbagi hasil (*mudharabah*).

##### 4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia


###### a. Visi PT. Bank Muamalat Indonesia

Menjadi Bank Syariah Utama di Indonesia, dominan dipasar spiritual, dikagumi dipasar rasional.

###### b. Misi PT. Bank Muamalat Indonesia

Menjadi role model Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat Kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan bagi *stakeholder*.

#### 4.1.3 Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat KCP Palopo



**Gambar 4.1** Struktur Organisasi BMI cabang Palopo

Sumber PT. Bank Muamalat KCP Palopo

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Deskripsi Statistik

Deskripsi statistik memberikan gambaran minimum, maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi pada penelitian. Data yang diolah yaitu data laporan keuangan Bank Muamalat Kota Palopo periode tahun 2017-2019 dengan menggunakan aplikasi program SPSS 20. Statistik deskriptif dapat disajikan dan dilihat dalam tabel dibawah ini yakni sebagai berikut

**Tabel 4.1****Analisis Statistik Deskriptif**

	<b>N</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
Bagi Hasil	36	11.00	19.01	13.30	1.28
FDR	36	-2.12	-2.30	-2.18	0.08
Tabungan	36	4.02	4.12	4.07	0.04
Valid N (Listwise)	36				

Data Primer : Diolah Tahun 2020.

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut diketahui bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 36 yang bersumber dari laporan keuangan Bank Muamalat Kota Palopo tahun 2017-2019. Tabel diatas menjelaskan tentang jumlah sampel, nilai *mean*, *maksimum*, *minimum* dan standar deviasi dari masing-masing perusahaan yang diteliti. Nilai *minimum* menjelaskan tentang nilai terendah dari suatu variabel. Nilai rata-rata menggambarkan tentang nilai kisaran data yang diperoleh dari penjumlahan seluruh data dan membaginya dalam jumlah data, nilai maksimum menjelaskan tentang nilai tertinggi suatu variabel. Standar deviasi adalah merupakan simpangan dari nilai rata-rata yang diakar kuadratkan suatu variabel.

**Bagi Hasil** yang merupakan variabel independen dengan nilai *minimum* sebesar 11.00, nilai maksimum sebesar 19.01, nilai mean sebesar 13.30 dan standar deviasi sebesar 1.28.

*Financing to Deposit Rasio (FDR)* yang merupakan variabel independen dengan nilai *minimum* sebesar -2.12, nilai *maksimum* sebesar -2.30, nilai *mean* sebesar -2,18 dan standar deviasi sebesar 0,08.

**Tabungan** yang merupakan variabel dependen dengan nilai minimum sebesar 4.02, nilai *maksimum* sebesar 4.12, nilai *mean* sebesar 4.07 dan standar deviasi sebesar 0,04. Hasil statistik deskriptif pada tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata ukuran bagi hasil pada tabungan lebih kecil dibanding rata-rata ukuran *Financing to Deposit Rasio (FDR)* pada variabel dependen tabungan.

#### **4.2.2 Uji Asumsi Klasik**

Model regresi dalam penelitian yang baik harus memenuhi uji asumsi klasik, diantaranya ialah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Adapun hasil analisisnya yakni sebagai berikut.

##### **4.2.2.1 Hasil Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah uji *Kolmogrov-Smirnov* (1 Sample KS) dengan melihat data residualnya apakah terdistribusi normal atau tidak. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka distribusi data adalah normal. Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2.**  
**Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.01399473
Most Extreme Differences	Absolute	.164
	Positive	.164
	Negative	-.128
Kolmogorov-Smirnov Z		.983
Asymp. Sig. (2-tailed)		.289

Data Primer : Diolah Tahun 2020

Dari hasil tabel 4.2.2.1 diatas tentang uji *Kolmogrov-Smirnov* pada penelitian ini menunjukkan tingkat signifikansi residual sebesar 0,289 yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

#### 4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Hasil uji multikolineritas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Nilai Tolerance	Nilai VIF	Kesimpulan
Bagi Hasil	0.99	1.01	Tidak terjadi multikolinearitas
FDR	0.99	1.01	Tidak terjadi multikolinearitas

Data Primer : Diolah Tahun 2020

Pada tabel 4.3 diatas dapat kita lihat bahwa tidak ada variabel yang memiliki lebih dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

Pada tabel 4.3 hasil analisis diatas, nilai *Tolerance* pada kedua variable berkisar antara 0,99 hal ini menunjukkan bahwa nilai *Tolerance*  $> 0,10$ . Sedangkan nilai VIF pada kedua variable berkisar antara 1.01 yang menunjukkan bahwa nilai VIF  $< 10$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya gejala multikolinearitas.

#### 4.2.2.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antar kesalah pengganggu dengan periode t dengan kesalah t-1 yang berarti kondisi saat ini dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya dengan kata lain

autokorelasi sering terjadi pada data time-series. Data yang baik adalah data yang tidak terdapat autokorelasi. Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Keterangan	Ket.
<i>Durbin-Watson</i>	0.272

Data Primer : Diolah Tahun 2020

Pada tabel 4.4 diatas nilai Probabilitas F sebesar 0,272 disebut juga sebagai nilai probabilitas F hitung. Nilai probabilitas F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%), sehingga berdasarkan uji hipotesis diterima artinya tidak autokorelasi.

#### **4.2.3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Pada penelitian ini, dalam menganalisis data menggunakan metode regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 20. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = a + {}_1X_1 + {}_2X_2 + i$$

**Tabel 4.5**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.113	.069		45.402	.000
1 Bagi Hasil	-9.091	.002	-.092	-1.603	.000
FDR	-.458	.028	-.932	-16.292	.000

Data Primer : Diolah Tahun 2020

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Bagi Hasil dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Tabungan Berdasarkan hasil dari tabel diatas maka diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\text{Tabungan} = 3,113 - 9,091 \text{ Bagi Hasil} - 458 \text{ FDR}$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a. Koefisien regresi Bagi Hasil mempunyai nilai sebesar -9,091 menunjukkan bahwa variabel Bagi Hasil mengalami Penurunan sebesar satu satuan dan dengan asumsi variabel-variabel independen lainnya tetap maka Bagi Hasil akan mengalami penurunan sebesar -9,091
- b. Koefisien regresi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mempunyai nilai sebesar - 458 menunjukkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan sebesar satu satuan dan dengan asumsi variabel-variabel lainnya tetap

maka *Financing to Deposit Rasio*(FDR) akan mengalami penurunan sebesar -458.

#### **4.2.4 Pengujian Hipotesis (Uji t)**

Uji hipotesis atau uji t dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen (bagi hasil dan *Financing to Deposit Rasio* (FDR) secara parsial berpengaruh terhadap Tabungan berdasarkan Tabel 4.5 diatas hasil uji signifikasi parameter individu (uji statistik t).

- a. Nilai singnifikasi Bagi Hasil sebesar 0,00 nilai ini berada dibawah 0.05 yang berarti variabel independen Bagi Hasil berpengaruh negative signifikan terhadap Tabungan sebagai variabel dependen. Dengan demikian H1 yang menyatakan bahwa Bagi Hasil berpengaruh Tabungan ditolak.
- b. Nilai singnifikasi *Financing to Deposit Rasio* (FDR) sebesar 0,00 nilai ini dibawah 0.05 yang berarti variabel independen *Financing to Deposit Rasio* (FDR) berpengaruh negative signifikan terhadap Tabungan sebagai variabel dependen. Dengan demikian H2 yang menyatakan bahwa *Financing to Deposit Rasio* (FDR) terhadap Tabungan ditolak.

### 4.3 Hasil Pembahasan dan Distribusi Hasil Penelitian

Pada Penelitian Variabel tingkat bagi hasil tabungan *Mudharabah* bank muamalat kota Palopo dalam penelitian ini berpengaruh negatif signifikan terhadap tabungan *mudharabah*. Apabila mengacu pada penelitian ini dilihat dari tingkat bagi hasilnya yang tidak stabil atau cenderung menurun maka hal tersebut bisa menjadi penyebab mengapa hubungan antara tingkat bagi hasil dan tabungan *mudharabah* bersifat negatif. Karena masyarakat dalam menginvestasikan dananya dibank tentunya akan memperhatikan tingkat keuntungan yang akan diperolehnya. Jika tingkat bagi hasilnya tidak stabil dan cenderung menurun maka keinginan masyarakat untuk menempatkan dananya dalam bentuk deposito di bank muamalat akan menurun pula.

Pada table regresi linear berganda secara statistic menunjukkan angka  $-9,091$ . hal tersebut berarti tingkat bagi hasil berpengaruh negative dan signifikan terhadap tabungan *mudharabah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagi hasil tidak berpengaruh terhadap tabungan *mudharabah* sehingga menolak hipotesis yang telah diajukan oleh peneliti. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Amat (2005) yang menyatakan bahwa factor motivasi untuk mendapatkan return yang tinggi menjadi dasar utama dalam memilih bank, melainkan lebih kepada kesesuaian dengan syariah. Sedangkan Fitriyah (2010) membuktikan bahwa bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dana bank umum syariah karena factor agama merupakan factor utama yang menjadi alasan nasabah menyimpan dananya

di bank syariah. Karakter nasabah bank syariah merupakan nasabah emosional yang non profit oriental.

Variabel tingkat bagi hasil di dukung oleh penelitian Aryanto (2010) bahwa tingkat bagi hasil mempunyai pengaruh positif terhadap tabungan *mudharabah*. Wasilah (2010) juga mengemukakan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif. Hasil berbeda ditunjukkan oleh Ghafur (2003) diketahui bahwa tingkat bagi hasil, tidak berpengaruh terhadap tabungan *mudharabah*. Penelitian yang dilakukan oleh Indrawan (2006) juga menghasilkan bahwa tingkat bagi hasil tidak berpengaruh. Hal tersebut di perkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh penelitian Fadhilah (2004) dari hasil penelitian ini tingkat bagi hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap simpanan *mudharabah*. Dengan demikian Bagi Hasil (**H<sub>1</sub> Ditolak**).

Semakin tinggi nilai *Financing to Deposit Rasio* (FDR) maka akan semakin meningkat pula nilai Tabungan Mudharabah, begitu pula sebaliknya semakin rendah *Financing to Deposit Rasio* (FDR) maka akan semakin menurun pula nilai Tabungan *Mudharabah* pada Bank Muamalat di Kota Palopo. Bisa dilihat pada persamaan regresi linear berganda secara statistic menunjukkan angka -0,458 hal tersebut berarti FDR berpengaruh negative signifikan terhadap tabungan mdharabah bank Muamalat Kota Palopo. Dalam penelitian ini likuiditas diprosikan dengan *Financing to deposit ratio* (FDR). Rasio ini menunjukkan seberapa kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank tersebut jika ada deposan yang menarik

dananya sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Hal ini akan turut mempengaruhi deposan dalam memilih dimana akan menghimpun dananya.

Hasil penelitian menunjukkan FDR berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan tabungan mudharabah. Hal ini berarti sebagian besar dana pihak ketiga digunakan untuk pembiayaan sehingga dapat dikatakan bahwa likuiditas bank syariah rendah. Namun ternyata pertumbuhan dana deposito mudharabah terlihat naik. Nasabah sepertinya tidak memperhatikan nilai FDR suatu bank ketika hendak menyimpan dananya. Dapat juga disebabkan karena bank syariah sudah mendapat kepercayaan penuh dari nasabah dengan di buktikan selama ini dapat memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Adriyanti dan Wasilah (2010) yang juga menggunakan variabel FDR dalam pengaruhnya terhadap deposito mudharabah dengan hasil yang negative signifikan.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Rasio* (FDR) berpengaruh terhadap Tabungan Mudharabah adalah penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2014) dan Rahman (2015) yang menemukan hasil bahwa *Financing to Deposit Rasio* (FDR) berpengaruh negative signifikan terhadap Tabungan Mudharabah, dengan Demikian *Financing to Deposit Rasio* (FDR) (**H<sub>2</sub> Ditolak**).

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan yaitu hasil uji persial (uji t) menunjukkan bahwa Bagi Hasil ( $X_1$ ) berpengaruh negative signifikan terhadap Tabungan *Mudharabah* (Y) Sedangkan *Financing to Deposit Rasio* (FDR) ( $X_2$ ) sebagai variable independen berpengaruh negative signifikan terhadap Tabungan *Mudharabah* (Y).

Apabila mengacu pada penelitian ini dilihat dari tingkat bagi hasilnya yang tidak stabil atau cenderung menurun maka hal tersebut bisa menjadi penyebab mengapa hubungan antara tingkat bagi hasil dan tabungan mudharabah bersifat negatif. Karena masyarakat dalam menginvestasikan dananya dibank tentunya akan memperhatikan tingkat keuntungan yang akan diperolehnya. Jika tingkat bagi hasilnya tidak stabil dan cenderung menurun maka keinginan masyarakat untuk menempatkan dananya dalam bentuk deposito di bank muamalat akan menurun pula.

*Financing to Deposit Rasio* (FDR) berpengaruh negative signifikan terhadap Tabungan *Mudharabah*. Hal ini berarti Semakin tinggi nilai *Financing to Deposit Rasio* (FDR) maka akan semakin meningkat pula nilai Tabungan *Mudharabah*, begitu pula sebaliknya semakin rendah *Financing to Deposit Rasio* (FDR) maka akan semakin menurun pula nilai Tabungan *Mudharabah* pada Bank Muamalat di Kota Palopo.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diajukan saran-saran dalam penelitian ini, maka penulis akan memberikan saran antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas objek penelitian, sehingga hasil penelitian lebih mampu mewakili lembaga keuangan Bank secara menyeluruh dan simultan dengan melihat aspek mendasar dalam sebuah penelitian.
2. Penelitian selanjutnya agar tidak hanya menggunakan data sekunder saja sebagai data yang dijadikan pengolahan dalam uji hipotesis, tetapi hendaknya melakukan konfirmasi langsung pada lembaga keuangan Bank lainnya yang berhubungan erat dengan kehidupan yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aniswah (2011), menunjukkan bahwa variabel tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan deposito *mudharabah*.
- Falahuddin, & Mina, M. (2019). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Dan Bi Rate Terhadap Besarnya Tabungan Mudharabah Pada Bank Syariah Periode 2013-2018. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7.
- Huruniang, L., & Suprayogi, N. (2015). Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2014. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2(7).
- Khadaffi, M., Siregar, S., Noch, M. Y., Nurlaila, N., Harmain, H., & Sumartono, S. (2017). Akuntansi Syariah.
- Nugraha, S. (2014). Pengaruh ROA, NPF, FDR, BOPO dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah: studi kasus pada BUS dan UUS di Indonesia periode 2010-2013.
- Marifat (2016), penelitiannya menunjukkan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah secara simultan. Hal ini dikarenakan apabila tingkat bagi hasil meningkat, akan semakin banyak para deposan yang menginvestasikan dananya di bank.
- Palupi, (2016). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, NPF dan Modal Sendiri Terhadap Volume Permbiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia (Stidi Kasus Bank Muamalat Indonesia).
- Pratiwi, S., & Hindasah, L. (2014). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Return nn Asset, Net Interest Margin dan Non Performing Loan Terhadap Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 5(2), 192-208.
- Purwaningsih, F. (2016). Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah Dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015.
- Rachman, Y. T., & Apandi, A. (2015, August). Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA), dan Capital

Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah (Survey pada Bank Syariah yang Listing di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2013). International Conference and Ph. D. Colloquium on Islamic Economics and Finance 2015 (ICIEF'15), Universitas Airlangga Department of Sharia Economics & Universitas Mataram Faculty of Economics.

- Rachman, R. A., Yulianto, A., & Utaminingsih, N. S. (2013). Pengaruh Bagi Hasil, Bunga, Ukuran Bank Dan Jumlah Cabang Terhadap Simpanan Mudharabah. *Accounting Analysis Journal*, 2(4).
- Reswari, Y. A., & Abdurahim, A. (2016). Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Jumlah Bagi Hasil, Danlq 45 Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Banksyariah Di Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 11(1), 30-41.
- Rizqiana (2010), menyimpulkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan positif terhadap simpanan deposito *mudharabah*
- Sudirman, (2016). Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional, bagi Hasil dan Likuiditas terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia.
- Wulandari dan Kiswanto, (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.
- Wulansari, (2015). Pengaruh Bagi Hasil dan Suku Bunga terhadap Deposito Mudharabah.
- Wulansari, R. (2018). Pengaruh modal kerja dan pembiayaan bagi hasil terhadap rentabilitas pada bank umum syariah yang terdaftar di bank Indonesia (periode 2012–2016).
- Zaenuri, (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah, FDR, NPF, tingkat bagi hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk islam.
- Zamzami, Z. (2017). *Analisis pengaruh bagi hasil, inflasi, SWBI dan BI Rate terhadap tabungan mudharabah pada perbankan syariah periode 2010-2014* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).